



PUTUSAN

NOMOR 03 / PDT / 2015 / PT. AMB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini :

1. **LA ABU**, umur 52 tahun, Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Lesane RT.06, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah ;
2. **LA YUSUF**, umur 52 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Lesane RT.01/RW.01 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah ;
3. **LA WAJO**, umur 45 tahun, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Lesane RT.16 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
4. **LA UMAR**, umur 57 tahun, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Lesane RT.03/RW.03 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
5. **YUTH EFENDI**, umur 30 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Lesane RT.07/RW.01 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
6. **RAHIM RUDY**, umur 53 tahun, Pekerjaan anggota TNI, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Namaelo RT.15 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
7. **SAFRUDIN**, umur 36 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Namaelo RT.16 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah ;
8. **LA HASRAT**, umur 32 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Negeri Pa'a, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah ;
9. **WA SIA**, umur 53 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Lesane RT.01/RW.01 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah ;
10. **JANI**, umur 34 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Lesane RT.07/RW.03 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah ;
11. **YANTO ODE**, umur 34 tahun, Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Namaelo RT.15 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;

Hal 1 dari 8 Put. No.03/PDT/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **SALEH TAWAINELA**, umur 58 tahun, Pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Namaelo RT.15, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
13. **WA UTU**, umur 52 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Lesane RT.03/RW.01 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
14. **ISHAK SANGADJI**, umur 58 tahun, Agama islam, Pekerjaan Pensiunan TNI, beralamat di Kelurahan Namaelo RT. 09, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah ;
15. **AFSI DALMUN**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Lesane RT.07/RW.03, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah ;
16. **RAMLI BUTON**, umur 54 tahun, Pekerjaan Pensiunan TNI, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Namaelo RT.15, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah ;
17. **LA BANDUNGA**, Umur 54 tahun, Pekerjaan Pensiunan TNI, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Lesane RT.07/RW.03 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama **HAMDANI LATURUA, S.H., SAFRUDIN PAGU, S.H., LA BAHTIAR, S.H.**, kesemuanya Advokat dan Pengacara pada Kantor HAMDANI LATURUA, SH.& Rekan beralamat di Jln. Soabali Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi di bawah register No. 04/SK/II/ 2014, semula sebagai **PARA PENGUGAT** sekarang **PARA PEMBANDING** ;

M E L A W A N :

Presiden Direktur PT. Nusaina Group, berkedudukan di **Jl. Wolter Mongonsidi No. 88** Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180. CQ. PT. Nusaina Group, berkedudukan di Kobi Mukti, Kecamatan Seram Utara Timur (Kobi), Kabupaten Maluku Tengah, CQ. PT. Nusaina Manusela Manise, berkedudukan di Negeri Latea/Marihunu, Kecamatan Seram Utara Barat, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **CATUR AGUS SAPTONO, S.H. M.H., JANTI MK DEWI ANIS, S.H., NUR IMAN PELUPESSY, S.H., dan SYAFI'I BOENG, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi dibawah Nomor : 26/SK/V/2014, Tanggal 19 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT/TERBANDING** ;

Hal 2 dari 8 Put. No.03/PDT/2015/PT.AMB.



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dan terurai dalam putusan resmi Pengadilan Negeri Masohi tanggal 01 Desember 2014, Nomor : 07/Pdt.G/2014/PN.Msh, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp. 25.251.000.00 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 10 Desember 2014, yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Masohi, tanggal 01 Desember 2014 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Desember 2014 sesuai Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 07/Pdt.G/2014/PN. Msh ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 15 Desember 2014, permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding tertanggal 23 Desember 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 Desember 2014 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding tertanggal 12 Januari 2015, dan kontra memori

Hal 3 dari 8 Put. No.03/PDT/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Januari 2015 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 07/Pdt.G/2014/PN.Msh, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Masohi telah memberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Pembanding tanggal 16 Januari 2015 dan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Januari 2015, sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor : 07/Pdt.G/2014/PN.Msh ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang bahwa, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tanggal 10 Desember 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 1 Desember 2014 No. 07/Pdt.G/2014/PN.Msh masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa, untuk kepentingan banding, Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Tentang Eksepsi

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Masohi dalam mempertimbangkan eksepsi Terbanding/Tergugat yang menyangkut luas dan batas-batas tanah sengketa telah memasuki pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, tetapi dalam pertimbangan pokok perkara tidak mempertimbangkan objek sengketa sesuai bukti P-18.
- Bahwa eksepsi Tergugat yang menyangkut tidak jelasnya penyebutan pihak tergugat merupakan gugatan yang kabur karena gugatan Penggugat ditujukan kepada Presiden Direktur PT. Nusaina Group berkedudukan di Jakarta Selatan berkedudukan di Kabupaten Maluku Tengah cq. PT. Nusaina Group cq PT. Nusaina Manusela Manise di Kecamatan Seram Utara Barat, telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama bahwa gugatan tersebut sudah sangat tepat dan menunjukkan legal standing yang jelas.

Hal 4 dari 8 Put. No.03/PDT/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang pokok perkara

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Masohi kurang pertimbangan hukum khususnya menyangkut surat bukti Penggugat yaitu bukti P-21.A dan seterusnya bukti P-21.K karena bukti-bukti tersebut merupakan bukti otentik.
- Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Masohi halaman 95 sampai dengan 98 mengenai pinjaman dana sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diakui Penggugat sebagai tanda jadi masuknya pengakuan dan bukan kaitannya dengan objek sengketa, sebab tanah-tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa bukan tanah yang termasuk dalam kemitraan dengan pihak Tergugat.
- Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Masohi bersifat kontradiksi sebagaimana halaman 92 dan 93 yang menyimpulkan sebagai kerangka fakta pemberian tanah untuk perkebunan 2 (dua) hektar nampak jelas adanya persesuaian keterangan saksi-saksi Penggugat dengan keterangan saksi Tergugat yang membenarkan adanya penyerahan 2 (dua) bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat serta tanah untuk areal perkebunan masing-masing 2 (dua) hektar kepada para Penggugat.

Menimbang bahwa, terhadap memori banding di atas para Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama sudah benar dan tepat dalam mempertimbangkan hukumnya dan memohon agar putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 1 Desember 2014 No. 07/Pdt.G/2014/PN.Msh dikuatkan pengadilan tingkat banding.

Menimbang bahwa, setelah membaca Berita Acara Persidangan, putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 1 Desember 2014 No. 07/Pdt.G/2014/PN.Msh., memori banding dan kontra memori banding, Majelis Pengadilan tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa, eksepsi Tergugat yang menyangkut tidak jelasnya penyebutan pihak tergugat merupakan gugatan yang kabur karena gugatan Penggugat ditujukan kepada Presiden Direktur PT. Nusaina Group berkedudukan di Jakarta Selatan berkedudukan di Kabupaten Maluku Tengah

Hal 5 dari 8 Put. No.03/PDT/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq. PT. Nusaina Group cq PT. Nusaina Manusela Manise di Kecamatan Seram Utara Barat, telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama bahwa gugatan tersebut sudah sangat tepat dan menunjukkan legal standing yang jelas.

Menimbang bahwa, pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut menurut majelis hakim pengadilan tingkat banding telah keliru dengan alasan Presiden Direktur PT. Nusaina Group, PT. Nusaina Group, dan PT. Nusaina Manusela Manise tidak sejalan, karena Presiden Direktur PT. Nusaina Group adalah pengurus badan hukum, PT. Nusaina Group merupakan badan hukum, sedangkan PT. Nusaina Manusela Manise merupakan badan hukum sendiri yang berbeda dengan PT. Nusaina Group, sehingga subyek hukum yang digugat dalam perkara ini tidak jelas.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi tergugat di atas dapat diterima.

Menimbang bahwa, mengenai eksepsi-eksepsi tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Dalam pokok perkara

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana dimaksud diatas.

Menimbang bahwa, dengan diterimanya salah satu eksepsi tergugat tersebut, maka pengadilan tingkat banding tidak mungkin dapat memeriksa materi perkara ini karena gugatan penggugat tidak sempurna dan oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa, sebagai pihak yang dikalahkan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta pengadilan tingkat banding mengadili perkara ini.

Hal 6 dari 8 Put. No.03/PDT/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat..
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 1 Desember 2014 Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Msh yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi tergugat/terbanding.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan penggugat/pembanding tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 150.000.-00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2015 oleh Kami **GATOT SUPRAMONO, SH, M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis serta **SADJIDI, SH.**, dan **VICTOR SELAMAT ZAGOTO, SH, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 27 Januari 2015, Nomor : 03/PDT/2015/PT.AMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **LA TAMIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua

Hal 7 dari 8 Put. No.03/PDT/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

= S A D J I D I, SH., =

= GATOT SUPRAMONO, SH, M.Hum., =

= VICTOR SELAMAT ZAGOTO, SH, M.Hum =

PANITERA PENGGANTI,

= LA TAMIN, SH =

Perincian biaya :

- Redaksi : Rp. 5.000.-00
- Meterai : Rp. 6.000.-00
- Administrasi Banding: Rp. 139.000.-00

Jumlah : Rp.150.000.-00(Seratus lima puluh ribu rupiah).-